



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 10 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM FASILITASI (FAL) UDARA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan terhadap kegiatan penerbangan, kepabeanaan, keimigrasian dan kekarantinaan di bandar udara serta kelancaran pergerakan pesawat udara, awak pesawat, penumpang dan barang, kargo, pos, dan barang persediaan pesawat udara pada angkutan udara luar negeri, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM FASILITASI (FAL) UDARA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi yang selanjutnya disebut FAL adalah rangkaian kegiatan pemerintahan di bidang pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanaan, keimigrasian, dan kekarantinaan pada bandar udara yang melayani penerbangan sipil internasional untuk mendukung kelancaran penerbangan tanpa hambatan dan penundaan yang tidak perlu meliputi pergerakan Pesawat Udara, Personel Pesawat Udara, penumpang dan barang, Kargo, Pos dan Barang Persediaan Pesawat Udara serta dokumen perjalanan penerbangan internasional.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Bandar Udara Internasional adalah Bandar Udara yang ditetapkan sebagai Bandar Udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
5. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat Udara untuk mengangkut penumpang, Kargo, dan/atau Pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar Udara ke Bandar Udara yang lain atau beberapa Bandar Udara.
6. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara.
7. Penyelenggara Angkutan Udara adalah Badan Usaha Angkutan Udara yang melayani Angkutan Udara luar negeri dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

8. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang, Kargo, dan/atau Pos dengan memungut pembayaran.
9. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan Angkutan Udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
10. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan Pesawat Udara yang sama.
11. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh Pesawat Udara termasuk hewan, dan tumbuhan selain Pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
12. Pos adalah pengiriman surat dan barang lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Deklarasi Umum (*General Declaration*) adalah formulir yang digunakan untuk mengidentifikasi Pesawat Udara dan operatornya kepada otoritas publik pada saat kedatangannya dari atau sebelum keberangkatannya ke negara lain.
14. Barang Persediaan Pesawat Udara adalah barang yang dapat untuk dijual atau tidak, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh penumpang dan Personel Pesawat Udara pada saat penerbangan atau dibawa pulang oleh penumpang, serta barang yang diperlukan untuk operasi dan perawatan Pesawat Udara termasuk bahan bakar dan pelumas.
15. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik Pesawat Udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian Pesawat Udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Personel Pesawat Udara adalah seseorang yang ditugaskan di Pesawat Udara untuk bertindak sebagai penerbang, juru mesin Pesawat Udara, atau personel kabin untuk melakukan tugas-tugas yang penting dalam pengoperasian Pesawat Udara selama periode penerbangan.
17. Suku Cadang adalah benda-benda yang meliputi mesin dan baling-baling yang diperbaiki atau diganti dan dipasang di Pesawat Udara.
18. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea Masuk dan bea keluar.
19. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar Udara, atau tempat

lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

20. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
21. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
22. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
23. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.
24. Surat Perintah Deportasi adalah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menangani secara langsung orang yang sesuai peraturan yang berlaku harus meninggalkan wilayah Indonesia atau dikembalikan ke negara asalnya.
25. Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*) adalah seseorang yang secara sah telah diizinkan masuk ke wilayah Indonesia atau yang masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah (ilegal) dan beberapa waktu kemudian secara resmi diperintahkan oleh pejabat yang berwenang menangani Deportasi untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan dikembalikan ke negara asalnya.
26. Penerbangan Bantuan adalah suatu penerbangan yang beroperasi untuk kemanusiaan yang membawa tenaga bantuan dan barang bantuan seperti makanan, pakaian, tenda, obat-obatan dan lain-lainnya selama atau setelah dalam keadaan darurat dan/atau dalam keadaan bencana dan/atau digunakan untuk evakuasi orang-orang dari suatu tempat dimana mereka tinggal atau kesehatan yang terancam dan memerlukan pertolongan darurat dan/atau bencana yang memerlukan pertolongan keselamatan pada negara yang sama atau negara lain diizinkan untuk menerima korban-korban tersebut.
27. Penyandang Disabilitas adalah penumpang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
28. Paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
29. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

30. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan atau kejadian yang timbul diluar kemampuan semua pihak untuk mengendalikan, mengawasi dan mengatasi sehingga mengakibatkan kondisi atau keadaan yang berbeda dengan apa yang disepakati para pihak.
31. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang terduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau kontaminan lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
32. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
33. Petugas Karantina Kesehatan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam urusan karantina Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan tindakan penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko penyebab penyakit atas alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
34. Daerah Terjangkit adalah daerah yang secara epidemiologis terdapat penyebaran penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.
35. Dokumen Kekarantinaan Kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap alat angkut, orang, dan barang yang memenuhi persyaratan, baik nasional maupun internasional.
36. Orang Sakit adalah penumpang yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan fasilitas tambahan antara lain *oxygen mask*, kursi roda dan/atau *stretcher*, yang dalam hal ini dibatasi tidak berlaku untuk penumpang dengan penyakit menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian

hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

39. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
41. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Prosedur FAL Bandar Udara adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait penyelenggaraan FAL di Bandar Udara.
43. Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara yang selanjutnya disebut Kepala Bandar Udara adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Kepala Cabang Badan Usaha Bandar Udara yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian Bandar Udara.
44. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
45. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
46. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
47. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

48. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusan FAL.
49. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 2

Kegiatan pemerintahan di Bandar Udara meliputi:

- a. pembinaan kegiatan penerbangan;
- b. Kepabeanan;
- c. Keimigrasian; dan
- d. kekarantinaan.

Pasal 3

- (1) Pembinaan kegiatan penerbangan di Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan oleh Otoritas Bandar Udara.
- (2) Pembinaan kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi di bidang:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan dan kelancaran penerbangan; dan
 - c. ketertiban dan kenyamanan di bandar udara.
- (3) Pembinaan kegiatan penerbangan di Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Otoritas Bandar Udara.

Pasal 4

Kegiatan pemerintahan di bidang Kepabeanan, Keimigrasian, dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada Bandar Udara yang melayani penerbangan internasional.
- (2) Pelayanan penerbangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian penyelenggaraan FAL untuk mewujudkan kelancaran penerbangan tanpa hambatan dan penundaan yang tidak perlu pada penerbangan internasional.
- (3) Kelancaran penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelancaran pergerakan:
 - a. Pesawat Udara;
 - b. awak pesawat;
 - c. penumpang dan barang;
 - d. Kargo dan Pos;
 - e. Barang Persediaan Pesawat Udara; dan
 - f. Dokumen Perjalanan penerbangan internasional.
- (4) Penyelenggaraan FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh penyelenggara FAL meliputi:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. instansi pemerintah di bidang Kepabeanan;
 - c. instansi pemerintah di bidang Keimigrasian; dan
 - d. instansi pemerintah di bidang Kekarantinaan.

- (5) Instansi Pemerintah di bidang Kekekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. instansi pemerintah di bidang Kekekarantinaan Kesehatan; dan
 - b. instansi pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- (6) Penyelenggara FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa:
 - a. pengendalian pintu masuk negara terhadap orang, Pesawat Udara dan pemberian izin (*clearance*) barang dilakukan dengan waktu seminimal mungkin berdasarkan penilaian risiko;
 - b. penerapan persyaratan administrasi dan pengendalian dilakukan tanpa hambatan dan penundaan;
 - c. pertukaran informasi antara negara, operator, dan Bandar Udara dikembangkan dan ditingkatkan semaksimal mungkin; dan
 - d. tercapainya tingkat keamanan yang optimal dan kepatuhan terhadap hukum.

Pasal 6

Penyelenggara FAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus mengembangkan teknologi informasi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan FAL Bandar Udara.

BAB II

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Direktur Jenderal

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal bertanggung jawab atas penyelenggaraan FAL Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab atas penyelenggaraan FAL Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bertugas:
 - a. menetapkan langkah-langkah terkait pemberian perizinan untuk keberangkatan dan kedatangan Pesawat Udara dari atau ke negara lain dalam rangka mewujudkan kelancaran penerbangan tanpa hambatan dan penundaan yang tidak diperlukan pada penerbangan internasional;
 - b. menyusun, melaksanakan, dan mempertahankan program FAL Nasional;
 - c. mengusulkan penetapan Komite Nasional FAL;
 - d. menetapkan Komite FAL Bandar Udara;
 - e. melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan FAL Nasional;
 - f. memastikan penyelenggaraan FAL Nasional yang lancar; dan

- g. menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pemenuhan peraturan FAL yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) untuk *seasonal*; dan/atau
 - b. Persetujuan Terbang (*Flight Approval*).

Bagian Kedua
Kepala Bandar Udara

Pasal 8

- (1) Kepala Bandar Udara bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan FAL di Bandar Udara Internasional.
- (2) Dalam melakukan penyelenggaraan FAL di Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bandar Udara bertugas:
 - a. mengusulkan penetapan Komite FAL Bandar Udara kepada Direktur Jenderal;
 - b. menyusun, melaksanakan dan mempertahankan Prosedur FAL Bandar Udara;
 - c. memastikan tersedianya sarana dan prasarana dasar penyelenggaraan FAL di Bandar Udara yang meliputi ketersediaan ruang dan/atau area dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan yang berkaitan dengan FAL;
 - d. memastikan tersedianya bantuan yang memadai untuk penumpang dengan kebutuhan khusus dan penumpang dengan keterbatasan gerak;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan FAL di Bandar Udara;
 - f. melakukan pertemuan rutin Komite FAL Bandar Udara;
 - g. memastikan penyelenggaraan FAL di Bandar Udara berjalan secara efektif dan efisien;
 - h. memberikan masukan dan saran terhadap Program FAL Nasional; dan
 - i. berpartisipasi dalam pertemuan Komite Nasional FAL.
- (3) Prosedur FAL Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disahkan oleh Kepala Bandar Udara.
- (4) Format penyusunan Prosedur FAL Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Angkutan Udara

Pasal 9

Penyelenggara Angkutan Udara bertugas:

- a. mendukung pelaksanaan Program FAL Nasional dan Prosedur FAL Bandar Udara;
- b. menyesuaikan ketentuan internal dengan Program FAL Nasional dan Prosedur FAL Bandar Udara;
- c. melaksanakan penyelenggaraan angkutan penumpang, barang dan Kargo penerbangan internasional sesuai prosedur operator Pesawat Udara secara efisien yang mengacu pada Program FAL Nasional;
- d. melaksanakan kegiatan operasional penerbangan sesuai dengan Program FAL Nasional;
- e. memastikan pemberian informasi kepada penumpang tentang Dokumen Perjalanan dan persyaratan perjalanan lainnya, serta persyaratan khusus dari negara yang akan dikunjungi atau transit;
- f. memastikan penumpang memiliki Dokumen Perjalanan dan persyaratan perjalanan lainnya, serta persyaratan khusus yang diperlukan pada saat keberangkatan;
- g. bertanggung jawab memulangkan ke Bandar Udara keberangkatan atau tempat penumpang diterima, terhadap penumpang yang tidak memenuhi Dokumen Perjalanan dan persyaratan perjalanan lainnya, serta persyaratan khusus yang diperlukan pada saat keberangkatan;
- h. memastikan penumpang dan Personel Pesawat Udara setelah turun dari Pesawat Udara mengikuti prosedur pemeriksaan Kepabeanan, Keimigrasian, dan kekarantinaan;
- i. memastikan tersedianya bantuan yang memadai untuk penumpang dengan kebutuhan khusus, anak di bawah umur dan penumpang dengan keterbatasan gerak; dan
- j. berpartisipasi dalam pertemuan Komite Nasional FAL dan Komite FAL Bandar Udara jika diperlukan.

Bagian Keempat
Instansi Pemerintah di Bidang Keimigrasian

Pasal 10

- (1) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan FAL.
- (2) Dalam penyelenggaraan FAL, instansi pemerintah di bidang Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berpartisipasi dalam pertemuan Komite Nasional FAL dan Komite FAL Bandar Udara.

Bagian Kelima
Instansi Pemerintah di Bidang Kepabeanan

Pasal 11

- (1) Instansi pemerintah di bidang Kepabeanan bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan FAL.
- (2) Dalam penyelenggaraan FAL, instansi pemerintah di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berpartisipasi dalam pertemuan Komite Nasional FAL dan Komite FAL Bandar Udara.

Bagian Keenam
Instansi Pemerintah di Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Instansi pemerintah di bidang Kekarantinaan Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan FAL.
- (2) Dalam penyelenggaraan FAL, instansi pemerintah di bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berpartisipasi dalam pertemuan Komite Nasional FAL dan Komite FAL Bandar Udara.

Bagian Ketujuh
Instansi Pemerintah di Bidang Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan

Pasal 13

- (1) Instansi pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan FAL.
- (2) Dalam penyelenggaraan FAL, instansi pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berpartisipasi dalam pertemuan Komite Nasional FAL dan Komite FAL Bandar Udara.

Bagian Kedelapan
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan FAL.

- (2) Dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan FAL, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. berpartisipasi dalam pertemuan Komite Nasional FAL dan Komite FAL Bandar Udara.

BAB III KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Program FAL Nasional, dibentuk suatu Komite Nasional FAL.
- (2) Komite Nasional FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Komite Nasional FAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan Program FAL Nasional;
- b. mengoordinasikan Komite FAL Bandar Udara guna memastikan kelancaran kegiatan penyelenggaraan FAL di Bandar Udara;
- c. memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang ditemukan pada pertemuan Komite FAL Bandar Udara;
- d. memberikan usulan/pendapat mengenai kebijakan di bidang FAL kepada instansi terkait penyelenggaraan FAL;
- e. mengumpulkan bahan dalam rangka mengembangkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional terkait FAL;
- f. mengusulkan perubahan dan/atau pencabutan peraturan atau ketentuan terkait FAL;
- g. memberikan bahan masukan untuk diajukan dalam pertemuan Internasional penerbangan sipil;
- h. menindaklanjuti laporan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite FAL Bandar Udara; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Komite Nasional FAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Ketua yaitu Direktur Jenderal;
 - b. Wakil Ketua yaitu Direktur;
 - c. Sekretaris yaitu pejabat atau koordinator yang membidangi FAL di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - d. Anggota yaitu para pejabat dari instansi/badan yang terkait dengan penyelenggaraan FAL, meliputi:
 1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 2. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal;

3. Kantor Otoritas Bandar Udara;
 4. instansi pemerintah di bidang Kepabeanaan;
 5. instansi pemerintah di bidang Keimigrasian;
 6. instansi pemerintah di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
 7. instansi pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 8. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
 9. Penyelenggara Bandar Udara Internasional;
 10. Badan Usaha Angkutan Udara yang melayani Angkutan Udara luar negeri;
 11. Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
 12. Instansi Pemerintah lain sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Nasional FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menetapkan tim teknis dan sekretariat sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Komite Nasional FAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk notulen.
- (3) Notulen pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. didokumentasikan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Komite; dan
 - b. didistribusikan kepada anggota dan pihak terkait lainnya.
- (4) Komite Nasional FAL dalam melaksanakan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang tenaga ahli nasional dan/atau asing untuk memberikan informasi, saran, atau masukan dalam pertemuan Komite Nasional FAL.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Prosedur FAL Bandar Udara dibentuk Komite FAL Bandar Udara.
- (2) Komite FAL Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- (3) Komite FAL Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Prosedur FAL Bandar Udara;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada Komite Nasional FAL terkait dengan kebijakan FAL;
 - c. mengidentifikasi permasalahan terkait penyelenggaraan FAL di Bandar Udara dan memberikan saran untuk pemecahannya;
 - d. melaporkan kepada Komite Nasional FAL mengenai permasalahan di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite FAL Bandar Udara;
 - e. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan FAL; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional FAL.
- (4) Susunan Komite FAL Bandar Udara terdiri atas:
- a. Pembina yaitu Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di wilayah kerjanya;
 - b. Ketua yaitu Kepala Bandar Udara;
 - c. Wakil Ketua yaitu pejabat di Bandar Udara yang membidangi pelayanan penerbangan internasional;
 - d. Anggota terdiri dari perwakilan:
 - 1. instansi pemerintah di bidang Kepabeanaan;
 - 2. instansi pemerintah di bidang Keimigrasian;
 - 3. instansi pemerintah di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
 - 4. instansi pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
 - 5. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
 - 6. Badan Usaha Angkutan Udara yang melayani Angkutan Udara luar negeri;
 - 7. Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 - 8. perusahaan pemeriksa keamanan Kargo dan Pos yang melayani Kargo luar negeri;
 - 9. pengelola gudang yang melayani Kargo luar negeri;
 - 10. perusahaan *Ground Handling* yang melayani Angkutan Udara luar negeri; dan
 - 11. instansi Pemerintah lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Komite FAL Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun
- (2) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk notulen.
- (3) Notulen pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan didistribusikan kepada anggota atau pihak terkait lainnya.
- (4) Komite FAL Bandar Udara dapat mengundang tenaga ahli nasional dan/atau asing untuk memberikan informasi, saran, atau masukan dalam pertemuan Komite Nasional FAL.
- (5) Setiap pertemuan Komite FAL Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 21

Direktur Jenderal menginformasikan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ ICAO*) mengenai:

- a. instansi atau organisasi yang bertanggungjawab di bidang penyelenggaraan FAL; dan
- b. perbedaan (*differences*) penerapan atau implementasi peraturan yang dipersyaratkan atau direkomendasikan oleh *Annex 9 International Civil Aviation Organization*.

BAB IV
KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PESAWAT UDARA

Bagian Kesatu
Kedatangan Pesawat Udara

Pasal 22

Penyelenggara FAL mengembangkan prosedur pengawasan lintas batas yang efisien bagi penumpang dan Personel Pesawat Udara untuk memastikan penerapan langkah-langkah keamanan, lintas batas yang terintegrasi, dan pengendalian narkotika serta pengendalian wabah penyakit.

Pasal 23

Penyelenggara Angkutan Udara harus menginformasikan kepada penumpang tentang persyaratan dan prosedur Kepabeanan, Keimigrasian dan kekarantinaan untuk mempercepat penyelenggaraan FAL dan mencegah penundaan yang tidak perlu.

Pasal 24

Penyelenggara Bandar Udara tidak dapat mencegah Pesawat Udara untuk mendarat pada Bandar Udara Internasional dengan alasan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Langkah-Langkah Penanganan Pesawat Udara

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara harus menyerahkan dokumen kepada Penyelenggara Bandar Udara, instansi pemerintah di bidang Keimigrasian, instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, instansi pemerintah di bidang Kekarantinaan Kesehatan, dan instansi pemerintah di bidang Kekarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, berupa:
 - a. formulir Deklarasi Umum (*General Declaration*);
 - b. manifes penumpang (*passenger manifest*);
 - c. manifes Kargo (*cargo manifest*);
 - d. salinan surat muatan udara, apabila manifes Kargo tidak diisi lengkap;
 - e. daftar benda Pos;
 - f. formulir informasi Kapten Penerbang (*Notification to Captain/NOTOC*), apabila mengangkut Kargo khusus (*special cargo*);
 - g. formulir deklarasi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; dan/atau
 - h. pemberitahuan pabean kedatangan Pesawat Udara.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan dalam bentuk cetak maupun elektronik dan dicatat dalam formulir Deklarasi Umum (*General Declaration*).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diserahkan, jika Pesawat Udara tidak menaikkan/menurunkan penumpang, Kargo atau benda

Pos, namun wajib tercatat dalam formulir Deklarasi Umum (*General Declaration*).

- (4) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan di Bandar Udara melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen;
 - b. barang yang diangkut; dan/atau
 - c. ruang dan bagian Pesawat Udara.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pemberitahuan kepada Penyelenggara Angkutan Udara dan/atau pihak yang mewakili.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

Pasal 27

Penyelenggara Angkutan Udara harus menyediakan Dokumen Kekeantinaan Kesehatan untuk Pesawat Udara yang datang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekeantinaan Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara harus menyerahkan pemberitahuan kedatangan Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
- (2) Jika terdapat perubahan data penumpang baik berupa pengurangan maupun penambahan elemen data penumpang, Penyelenggara Angkutan Udara harus menyampaikan perubahan dimaksud pada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara harus menyampaikan data penumpang *Passenger Name Record* (PNR) dan *Advance Passenger Information* (API) melalui fasilitas *Passenger Data Single Window* untuk kepentingan instansi pemerintah di bidang Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian data penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pengangkut yang mengoperasikan Pesawat Udara negara atau Pesawat Udara sipil yang saat dioperasikan berstatus Pesawat Udara negara.

Pasal 30

Kapten Penerbang melalui Penyelenggara Bandar Udara wajib menyampaikan dokumen deklarasi kesehatan penerbangan yang merupakan bagian dari formulir Deklarasi Umum (*General Declaration*) kepada Petugas Karantina Kesehatan pada Bandar Udara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 31

Kapten Penerbang pada Pesawat Udara yang datang dari luar negeri hanya dapat menurunkan dan menaikkan orang dan/atau barang setelah dilakukan pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh Petugas Karantina Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 32

- (1) Setiap Pesawat Udara berada dalam status Karantina dalam hal:
 - a. datang dari Bandar Udara pada Daerah Terjangkit;
 - b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga terjangkit; dan/atau
 - c. terdapat orang dan/atau barang diduga terpapar di dalam Pesawat Udara.
- (2) Kapten Penerbang wajib segera melaporkan setiap Pesawat Udara yang berada dalam status Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemandu lalu lintas penerbangan untuk diteruskan kepada Petugas Karantina Kesehatan di Bandar Udara tujuan
- (3) Petugas Karantina Kesehatan melakukan pemeriksaan Karantina Kesehatan terhadap Pesawat Udara dalam status Karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Bagian Ketiga

Langkah-Langkah Keberangkatan Pesawat Udara

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara harus menyerahkan dokumen kepada Penyelenggara Bandar Udara berupa:
 - a. formulir Deklarasi Umum (*General Declaration*) Pesawat Udara;
 - b. manifes penumpang (*passenger manifest*);
 - c. manifes Kargo (*cargo manifest*);
 - d. salinan surat muatan udara (apabila manifes Kargo tidak diisi lengkap); dan/atau
 - e. daftar benda Pos.
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum keberangkatan Pesawat Udara.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diselesaikan dan tidak boleh mengakibatkan terlambatnya keberangkatan Pesawat Udara sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Penyelenggara Angkutan Udara harus menyerahkan dokumen Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*) dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanaan.

Pasal 34

Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanaan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan berangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanaan.

Pasal 35

- (1) Setiap Pesawat Udara yang akan berangkat harus dilengkapi dengan Dokumen Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Dokumen Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan secara acak pada saat Pesawat Udara akan berangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekarantinaan Kesehatan.

BAB V

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PENUMPANG

Bagian Kesatu

Kedatangan Penumpang

Pasal 36

Penyelenggara Angkutan Udara dan Penyelenggara Bandar Udara harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeanaan, instansi pemerintah di bidang Keimigrasian, dan instansi pemerintah di bidang kekarantinaan untuk memastikan penanganan penumpang dan bagasi sesegera mungkin sejak penumpang turun dari Pesawat Udara.

Pasal 37

Penyelenggara Angkutan Udara dan Penyelenggara Bandar Udara harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeanaan, instansi pemerintah di bidang Keimigrasian, dan instansi pemerintah di bidang kekarantinaan untuk memprioritaskan pemeriksaan awak Pesawat Udara dan bagasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Penyelenggara Angkutan Udara harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian dan Penyelenggara Bandar Udara untuk pemberian izin sementara bagi Personel Pesawat Udara asing dalam hal Pesawat Udara tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena alasan teknis.

Pasal 39

Personel Pesawat Udara, penumpang, dan bagasinya yang transit, sebelum melanjutkan penerbangan dalam rentang waktu 24 (dua puluh empat) jam diizinkan tinggal sementara dalam Bandar Udara kedatangan sepanjang tidak menjalani pemeriksaan Keimigrasian dan masih dalam jam operasi Bandar Udara.

Pasal 40

Penyelenggara Angkutan Udara harus menginformasikan kepada penumpang yang datang untuk melengkapi Dokumen Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara harus melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan persyaratan perjalanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada saat kegiatan lapor diri (*check-in*) bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan tidak memenuhi persyaratan perjalanan lainnya.
- (3) Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. visa masuk (dalam hal dipersyaratkan); dan/atau
 - b. Paspor Republik Indonesia atau Paspor Kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpredoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.

Pasal 42

Penyelenggara Angkutan Udara dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian dalam menyelenggarakan program pelatihan untuk pemeriksaan Dokumen Perjalanan.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian dalam penanganan penumpang akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan penundaan atau pembatalan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait perizinan bagi penumpang transit untuk dapat meninggalkan Bandar Udara dan mencari penginapan.
- (3) Penyelenggara Angkutan Udara dan Penyelenggara Bandar Udara harus memberikan bantuan prioritas kepada penumpang dengan kebutuhan medis, anak-anak tanpa pendamping dan para Penyandang Disabilitas yang melakukan perjalanan akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

Pasal 44

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara berkoordinasi dengan Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan terkait penyediaan *Customs Declaration* (CD) sesuai format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara menginformasikan penumpang dan Personel Pesawat Udara yang datang bersama dengan Pesawat Udara untuk mengisi *Customs Declaration* (CD) dengan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan pengisian *Customs Declaration* (CD) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
- (4) Pemeriksaan Kepabeanan terhadap barang yang dibawa oleh penumpang dan Personel Pesawat Udara yang datang bersama dengan Pesawat Udara dilakukan oleh Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
- (5) *Customs Declaration* (CD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau personel pesawat udara.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara bertanggung jawab mengirim Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya karena salah penanganan ke lokasi pemiliknya.
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara harus memastikan Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada pemiliknya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah kedatangan.
- (3) Untuk membuktikan kepemilikan Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penumpang harus menunjukkan Paspur dan *boarding pass* yang bersangkutan.
- (4) Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicatat dan disimpan di *lost and found* atau dalam manifes.
- (5) Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat segera dikirimkan kepada pemiliknya, dapat disimpan di Tempat Penimbunan Sementara.
- (6) Bagasi Tercatat yang disimpan di Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang melebihi jangka waktu dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai dan ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipindahkan secara langsung kepada sesama penerbangan internasional dari Bandar Udara yang sama tanpa pemeriksaan kecuali karena alasan penerbangan dan hal lain yang dianggap perlu.

- (8) Penyelesaian pemenuhan kewajiban Kepabeanan atas Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

Pasal 46

Dalam hal Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dicurigai, maka dapat dilakukan pemeriksaan keamanan penerbangan dan pemeriksaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara dapat bertindak mewakili dan atas nama pemilik barang saat menyerahkan bagasi yang tidak dikenal, bagasi yang tidak diambil (*unclaimed baggage*) atau Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya untuk dilakukan pemeriksaan instansi Kepabeanan, dan mengantarkan barang tersebut kepada pemiliknya, setelah dipenuhi kewajiban Kepabeanan.
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeanan dalam penanganan bagasi yang tidak dikenal, tidak diambil atau Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya.
- (3) Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditangani oleh instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, diserahkan kepada Penyelenggara Angkutan Udara.
- (4) Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Angkutan Udara dapat membuka Bagasi Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memastikan pemilik bagasi.
- (5) Penyelenggara Angkutan Udara tidak memiliki kewajiban untuk:
 - a. menjaga bagasi yang belum dinyatakan *clear* oleh Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan; dan
 - b. membayar bea impor dan pajak lainnya atas bagasi yang dikuasai oleh instansi pemerintah di bidang Kepabeanan.

Pasal 48

- (1) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian harus membuat jalur imigrasi yang cukup untuk pelayanan Keimigrasian dengan ketentuan:
 - a. mempertimbangkan jumlah penumpang yang akan dilayani; dan
 - b. mempertimbangkan luas area pelayanan yang tersedia di Bandar Udara.
- (2) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian dapat berkoordinasi dengan Penyelenggara Bandar Udara untuk membuat jalur tambahan atau pengaturan kedatangan penumpang apabila terdapat penumpukan penumpang di luar kondisi normal.

Pasal 49

- (1) Penyelenggara Bandar Udara wajib menyediakan area klaim bagasi yang cukup guna kemudahan identifikasi dan kecepatan pengambilan bagasi penumpang.
- (2) Penyelenggara Bandar Udara wajib memasang sistem pengantaran bagasi mekanis (*Baggage Conveyor belt/ Baggage Handling System*) di Bandar Udara Internasional, untuk memfasilitasi pergerakan bagasi penumpang.
- (3) Penyelenggara Bandar Udara wajib menyediakan alat angkut bagasi (*trolley*) dari area pengambilan bagasi ke tempat terdekat tersedianya transportasi darat dari Bandar Udara atau antar terminal.

Bagian Kedua
Keberangkatan Penumpang dan Bagasi

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara memastikan Orang Sakit yang akan terbang harus mengajukan permohonan surat keterangan pengangkutan Orang Sakit.
- (2) Permohonan surat keterangan pengangkutan Orang Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pengantar dari rumah sakit/dokter yang berisi diagnosa medik serta informasi sebagai penderita penyakit tidak menular.
- (3) Orang Sakit yang tidak disertai dengan surat pengantar dari rumah sakit/dokter dilakukan pemeriksaan untuk menilai apakah Orang Sakit tersebut menderita penyakit menular dan kelaikan terbang dari Orang Sakit tersebut.
- (4) Orang Sakit yang memiliki penyakit tidak menular serta laik terbang diberikan surat keterangan pengangkutan Orang Sakit.
- (5) Orang Sakit yang memiliki penyakit tidak menular tetapi tidak laik terbang ditunda keberangkatannya hingga keadaannya stabil atau berangkat dengan didampingi dokter atau perawat yang berkompeten untuk evakuasi.
- (6) Orang Sakit yang didiagnosa memiliki penyakit menular maka keberangkatannya ditunda hingga dinyatakan sembuh dan/atau tidak berpotensi menularkan kepada orang lain.
- (7) Orang Sakit yang disertai surat keterangan pengangkutan Orang Sakit dari Bandar Udara asal dan memiliki penyakit tidak menular dapat melanjutkan perjalanan.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara harus memastikan penumpang berangkat yang membawa barang bawaan atau bagasi berupa Media Pembawa HPHK, HPIK, atau ~~dan~~ OPTK harus melengkapi persyaratan dokumen karantina.
- (2) Persyaratan dokumen karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 52

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara dan Penyelenggara Bandar Udara harus berkoordinasi dengan Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan dalam pemeriksaan dokumen dan/atau barang pada saat keberangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
- (2) Dalam keadaan pemeriksaan normal, penyelesaian dokumen keberangkatan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang standar pelayanan di bidang Keimigrasian, Kepabeanan, dan Kekarantinaan.
- (3) Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan menggunakan teknologi dan banyak saluran (*multi-channel*).

Pasal 53

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara dan Penyelenggara Bandar Udara harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian dalam pemeriksaan Dokumen Perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.
- (2) Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbarui fitur keamanannya secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan dokumen dan untuk memfasilitasi deteksi kasus dimana Dokumen Perjalanan telah diubah, direplikasi, atau dikeluarkan secara tidak sah.
- (3) Penyelenggara Angkutan Udara harus memastikan bahwa penumpang memiliki Dokumen Perjalanan yang diperlukan untuk pemeriksaan di negara transit dan tujuan.

BAB VI

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KARGO
DAN BARANG LAINNYA

Pasal 54

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara harus memastikan seluruh Kargo dan barang lainnya memiliki dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara harus memastikan informasi yang tercantum di dalam dokumen Kargo dan barang lainnya hanya terbatas untuk instansi terkait.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data pada dokumen, Penyelenggara Angkutan Udara harus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan perbaikan.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara harus berkoordinasi dengan Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan untuk memastikan Kargo dan barang lainnya dilakukan penanganan dan pemberian izin (*clearance of goods*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

- (2) Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Kargo dan barang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
- (3) Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan berwenang menetapkan kategori barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan Penyelenggara Angkutan Udara berdasarkan manajemen risiko.
- (4) Penyelenggara Angkutan Udara harus berkoordinasi dengan Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk memastikan Kargo dan barang lainnya dilakukan penanganan dan memenuhi persyaratan serta diberikan izin masuk (*clearance of goods*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebelum dilakukan pemeriksaan Kepabeanan.
- (5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data pada dokumen Kargo dan barang lainnya, Penyelenggara Angkutan Udara harus berkoordinasi dengan Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan serta Pejabat pada instansi pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pasal 56

- (1) Perusahaan Angkutan Udara Asing diizinkan melakukan penjualan atau penggunaan Barang Persediaan Pesawat Udara dan persediaan komisari (*commissary supplies*) di atas Pesawat Udara tanpa pembayaran Bea Masuk dan pajak lain untuk Pesawat Udara melayani penerbangan internasional, dalam hal:
 - a. mendarat di dua atau lebih Bandar Udara Internasional di dalam wilayah Republik Indonesia tanpa pendaratan perantara di wilayah negara lain; dan
 - b. tidak mengangkut penumpang domestik.
- (2) Persediaan komisari (*commissary supplies*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang, baik sekali pakai atau dimaksudkan untuk digunakan berulang kali, yang digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk keperluan perbekalan pelayanan selama penerbangan, khususnya catering, dan kenyamanan penumpang.

Pasal 57

Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat:

- a. memasukkan sementara kontainer dan palet ke dalam kompartemen Pesawat Udara yang akan digunakan untuk penerbangan internasional;
- b. mengeluarkan kontainer dan palet dari kawasan Bandar Udara untuk keperluan perbaikan dan penyimpanan kontainer dan palet yang diterima sementara di lokasi di luar Bandar Udara;

- c. memasukkan sementara Suku Cadang pengganti yang dibutuhkan untuk perbaikan kontainer dan palet yang diimpor.
- d. menurunkan kargo transit dalam kontainer dan palet untuk disortir dan dimuat kembali untuk penerbangan selanjutnya; dan
- e. saling memberikan pinjaman kontainer dan palet.

Pasal 58

Penyelenggara Angkutan Udara harus melakukan penanganan, pengangkutan dan pemenuhan *clearance* terhadap barang Pos serta memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Penyelenggara Angkutan Udara dapat mengangkut bahan radioaktif untuk keperluan medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pengenaan biaya bea cukai terhadap bahan radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

BAB VII

PENUMPANG YANG TIDAK DIIZINKAN MASUK (*INADMISSIBLE PERSONS*) DAN PENUMPANG YANG DIDEPORTASI (*DEPORTEE*)

Bagian Kesatu

Penumpang yang Tidak Diizinkan Masuk (*Inadmissible Persons*)

Pasal 61

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian terkait penumpang yang tidak diizinkan masuk (*inadmissible persons*) untuk ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara yang mendapatkan pemberitahuan dari instansi pemerintah di bidang Keimigrasian terkait adanya penumpang yang menolak proses pemulangan, wajib melakukan langkah-langkah pencegahan untuk memastikan keamanan Pesawat Udara.

Pasal 62

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara bertanggung jawab terhadap biaya penahanan dan kebutuhan penumpang yang Dokumen Perjalanannya bermasalah, sejak saat penumpang tersebut dinyatakan tidak diizinkan masuk sampai dengan dikeluarkan dari Indonesia.

- (2) Penyelenggara Angkutan Udara bertanggung jawab atas biaya pemulangan penumpang yang tidak diizinkan masuk dengan kategori dokumen bermasalah dan kategori yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.

Pasal 63

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian dalam menentukan rentang waktu pemulangan penumpang yang tidak diizinkan masuk (*inadmissible persons*).
- (2) Pemulangan penumpang yang tidak diizinkan masuk (*inadmissible persons*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Angkutan Udara yang mengangkut penumpang dimaksud.
- (3) Penyelenggara Angkutan Udara berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian untuk memulangkan penumpang yang tidak diizinkan masuk (*inadmissible persons*) ke:
 - a. tempat dimana penumpang tersebut memulai perjalanannya; atau
 - b. tempat dimana penumpang tersebut diterima.
- (4) Penyelenggara Angkutan Udara berkoordinasi dengan instansi Keimigrasian terkait keberangkatan Pesawat Udara yang akan mengangkut penumpang yang tidak diizinkan masuk (*inadmissible persons*).

Pasal 64

- (1) Penumpang yang memulai perjalanan dari Indonesia dan ditolak masuk oleh negara tujuan dengan status sebagai penumpang yang tidak diizinkan masuk (*inadmissible person*), instansi pemerintah di bidang Keimigrasian harus menerima penumpang tersebut untuk diperiksa dan tidak boleh mengembalikannya kembali ke negara yang telah menolaknya.
- (2) Proses pemeriksaan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda keberangkatan Pesawat Udara.

Pasal 65

Dalam hal pemindahan penumpang yang tidak diizinkan masuk (*inadmissible persons*) merupakan anak di bawah umur yang tidak didampingi (*unaccompanied minor*), instansi pemerintah di bidang Keimigrasian harus mengambil langkah-langkah yang sesuai bagi penumpang dimaksud pada tempat keberangkatan, transit dan tempat tujuan, dengan mempertimbangkan secara khusus kepentingan terbaik untuk anak di bawah umur yang tidak didampingi (*unaccompanied minor*).

Bagian Kedua
Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*)

Pasal 66

- (1) Dalam hal penanganan Penumpang yang Dideportasi (*deportee*) dari wilayah Indonesia, instansi pemerintah di bidang Keimigrasian harus memberikan kepada orang tersebut Surat Perintah Deportasi dan memberitahukan nama negara tujuan Deportasi.
- (2) Semua kewajiban, tanggung jawab, dan biaya terkait dengan proses Deportasi dari wilayah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.

Pasal 67

- (1) Penyelenggara Angkutan Udara dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian terkait pertukaran informasi penanggung jawab yang menangani Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*).
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum jadwal keberangkatan Pesawat Udara untuk menyediakan informasi sebagai berikut:
 - a. salinan Surat Perintah Deportasi;
 - b. analisa risiko dan/atau informasi terkait lainnya untuk menilai risiko keamanan penerbangan; dan
 - c. nama dan kewarganegaraan pendamping.
- (3) Penyelenggara Angkutan Udara dan Kapten Penerbang dapat menolak untuk mengangkut Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*) dengan alasan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (4) Penyelenggara Angkutan Udara dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian terkait jumlah Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*) yang dapat diangkut dalam penerbangan langsung jika memungkinkan.
- (5) Penyelenggara Angkutan Udara dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian terkait Dokumen Perjalanan resmi bagi Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*).
- (6) Penyelenggara Angkutan Udara harus memastikan semua Dokumen Perjalanan resmi Penumpang Yang Dideportasi (*Deportee*) yang dipersyaratkan oleh negara transit dan/atau negara tujuan telah diterima dari instansi pemerintah di bidang Keimigrasian.

Pasal 68

- (1) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian wajib menerima Warga Negara Indonesia yang telah dideportasi dari negara lain.

- (2) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian wajib memberi pertimbangan khusus terkait pemberian izin masuk terhadap Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*) dari negara lain dan memiliki bukti bertempat tinggal di Indonesia yang sah dan masih berlaku.

Pasal 69

- (1) Dalam hal diputuskan bahwa Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*) memerlukan pendampingan dan terdapat transit dalam rencana perjalanannya, Penyelenggara Angkutan Udara dan/atau instansi pemerintah di bidang Keimigrasian wajib memastikan bahwa pendamping tersebut akan selalu berada di dekat Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*) hingga negara tujuan, kecuali disepakati pengaturan lain sebelum kedatangan oleh instansi pemerintah di bidang Keimigrasian dan Penyelenggara Angkutan Udara di negara transit.
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian dalam hal Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*) anak di bawah umur yang perlu pendampingan (*unaccompanied minor*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.

Pasal 70

Penyelenggara Angkutan Udara dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Keimigrasian terkait pemulangan Penumpang yang Dideportasi (*Deportee*).

Bagian Ketiga Pemberian Dokumen Perjalanan Pengganti

Pasal 71

- (1) Jika dalam proses pemulangan ke negara tujuan diperlukan Dokumen Perjalanan pengganti, instansi pemerintah di bidang Keimigrasian wajib memfasilitasi pengadaan Dokumen Perjalanan pengganti.
- (2) Pengajuan permohonan pengadaan Dokumen Perjalanan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.
- (3) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian tidak boleh menolak untuk mengeluarkan Dokumen Perjalanan pengganti atau mencegah kembalinya seorang Warga Negara Indonesia dengan membiarkan orang tersebut tanpa kewarganegaraan.
- (4) Dokumen Perjalanan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dapat dibaca oleh sistem informasi manajemen Keimigrasian.

BAB VIII
FASILITAS DAN PELAYANAN FAL DI BANDAR UDARA
INTERNASIONAL

Pasal 72

- (1) Penyelenggara Bandar Udara yang melayani penerbangan internasional bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan FAL dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penumpang, bagasi, Kargo dan Pos pada jam sibuk;
 - b. persyaratan keamanan akibat meningkatnya ancaman keamanan;
 - c. pelaksanaan proses layanan pemeriksaan Kepabeanan, Keimigrasian, kekarantinaan kesehatan, kekarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang efektif dan efisien;
 - d. frekuensi barang yang merupakan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang dilalulintaskan; dan
 - e. ketersediaan area atau lahan Bandar Udara.
- (2) Dalam penyediaan fasilitas pelayanan FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Bandar Udara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan pengembangan fasilitas di Bandar Udara.
- (3) Penyediaan fasilitas pelayanan FAL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian, Kepabeanan, dan kekarantinaan.

Pasal 73

- (1) Fasilitas pelayanan FAL di Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri dari fasilitas:
 - a. pelayanan fungsi Kepabeanan;
 - b. pelayanan fungsi Keimigrasian; dan
 - c. pelayanan fungsi kekarantinaan.
- (2) Fasilitas pelayanan FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. area dan/atau ruangan; dan
 - b. fasilitas pendukung.
- (3) Area dan/atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. area dan/atau ruangan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terletak di dalam terminal;
 - b. area dan/atau ruangan untuk menjalankan fungsi tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan serta administrasi terletak di luar terminal; dan
 - c. area dan/atau ruangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pasokan sumber daya listrik; dan
 - b. jaringan koneksi internet.
- (5) Penyelenggara Bandar Udara bertanggung jawab atas beban jasa/beban biaya atas penggunaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 74

- (1) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian, Kepabeanan, Kekarantinaan Kesehatan, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan bertanggung jawab atas pengadaan dan pemeliharaan sarana dan/atau peralatan operasional yang digunakan dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian, Kepabeanan, Kekarantinaan Kesehatan, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berkoordinasi dengan Penyelenggara Bandar Udara terkait dengan penempatan dan pemasangan (instalasi) sarana dan/atau peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Penyelenggara Bandar Udara yang melayani penerbangan internasional harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk keberangkatan dan kedatangan penumpang tanpa penundaan.
- (2) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah di Bandar Udara untuk bertukar informasi operasional secara berkala dan berupaya menerapkan proses penanganan penumpang secara efisien.
- (3) Penyelenggara Bandar Udara harus memasang penunjuk arah (*wayfinding*) dan rambu (*signage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara harus menginformasikan kepada penumpang terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan kedatangan dan keberangkatan serta usaha mengimpor atau mengeksport barang terlarang atau terbatas dengan media berupa rambu (*signage*), *leaflet*, video, audio, media internet atau media lain.
- (5) Penyelenggara Bandar Udara harus memasang sistem informasi penerbangan (*flight information system*) yang mampu memberikan informasi akurat, terkini (*up to date*) dan memadai terkait kedatangan, keberangkatan, penundaan dan pembatalan, pada gate atau terminal di Bandar Udara Internasional.
- (6) Penyelenggara Angkutan Udara menyampaikan kepada Penyelenggara Bandar Udara dan instansi terkait, mengenai informasi layanan, jadwal dan rencana penerbangan di Bandar Udara sebagai bahan perencanaan pengoperasian fasilitas dan pelayanan penumpang.

Pasal 76

Penyelenggara Bandar Udara yang melayani penerbangan internasional harus menyediakan area parkir serta fasilitas pelayanan yang memadai guna mempercepat proses *clearance* penyelesaian dan pengoperasian Pesawat Udara di tempat parkir Pesawat Udara, serta mengurangi waktu tunggu Pesawat Udara di darat (*ground stop time*).

Pasal 77

- (1) Penyelenggara Bandar Udara yang melayani penerbangan internasional dapat menyediakan transportasi antar gedung terminal Bandar Udara selama jam operasional Bandar Udara.
- (2) Penyelenggara Bandar Udara harus membuat pengaturan jalur keberangkatan penumpang dan Personel Pesawat Udara dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara bandar udara harus membuat pengaturan jalur kedatangan penumpang dan Personel Pesawat Udara dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 78

Penyelenggara Bandar Udara yang melayani penerbangan internasional harus:

- a. membuat pengaturan jalur kedatangan penumpang dan Personel Pesawat Udara dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- b. menyediakan area klaim bagasi yang memadai untuk memudahkan identifikasi dan mempercepat pengambilan bagasi penumpang; dan
- c. menyediakan alat angkut bagasi (*trolly*) dari area pengambilan bagasi ke tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi dari Bandar Udara atau antar terminal.

Pasal 79

- (1) Pada saat transit, Penyelenggara Angkutan Udara diizinkan untuk melakukan pengisian bahan bakar Pesawat Udara selama penumpang berada di dalam Pesawat Udara serta pada saat menaikkan dan menurunkan penumpang dengan memperhatikan langkah-langkah keamanan dan keselamatan.
- (2) Penyelenggara Bandar Udara berkoordinasi dengan Penyelenggara Angkutan Udara untuk menyediakan konter penanganan transit/transfer di area transit langsung yang disesuaikan dengan kepadatan lalu lintas penerbangan.
- (3) Area transit langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan area khusus yang ditetapkan di Bandar Udara Internasional yang disetujui oleh instansi di bidang Keimigrasian dan dalam pengawasan dan pengendalian instansi di bidang Keimigrasian, dimana penumpang dapat menunggu saat transit/transfer tanpa harus mengajukan izin masuk ke negara tersebut.

Pasal 80

- (1) Penyelenggara Bandar Udara harus menyediakan fasilitas penyimpanan *lost and found* agar dapat tetap tersimpan hingga diidentifikasi, dikirimkan, diambil, atau dipindahkan oleh penyelenggara angkutan udara sesuai ketentuan.
- (2) Fasilitas penyimpanan *lost and found* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan:

- a. bagasi yang tidak diambil (*unclaimed baggage*)
 - b. bagasi yang tidak dikenal; dan
 - c. bagasi salah penanganan (*mishandled*).
- (3) Bagasi yang tidak diambil (*unclaimed baggage*), bagasi yang tidak dikenal dan bagasi salah penanganan (*mishandled baggage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditangani oleh personel Penyelenggara Angkutan Udara yang berwenang selama jam operasional Bandar Udara.
- (4) Penyelenggara Bandar Udara harus memastikan fasilitas terminal dirancang, dikelola dan diatur sedemikian rupa untuk menghindari adanya hambatan terhadap arus penumpang masuk dan keluar.
- (5) Penyelenggara Bandar Udara harus mengatur penempatan konsesioner pada area yang tidak menghambat arus penumpang.

Pasal 81

- (1) Penyelenggara Bandar Udara harus:
- a. melakukan pengaturan alur penanganan Kargo dan Pos dari dan ke Pesawat Udara; dan
 - b. memastikan terminal Kargo dan akses sisi darat dirancang dan dioperasikan untuk memberikan akses yang efisien.
- (2) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara harus:
- a. memastikan terminal Kargo dirancang untuk memfasilitasi pemrosesan dan penyimpanan Kargo yang higienis, efisien, aman dan nyaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang sesuai untuk pemrosesan dan penyimpanan kiriman Pos yang efisien, aman dan nyaman di Bandar Udara Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Penyelenggara Bandar Udara harus memastikan terpeliharanya kesehatan masyarakat termasuk orang, hewan, ikan, dan tumbuhan di Bandar Udara Internasional.
- (2) Penyelenggara Bandar Udara dapat menyediakan:
- a. fasilitas dan pelayanan untuk vaksinasi atau vaksinasi ulang, dan pemberian sertifikat vaksinasi, di Bandar Udara Internasional atau di area sekitar Bandar Udara Internasional berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kekarantinaan kesehatan;
 - b. akses menuju fasilitas administrasi kesehatan masyarakat, dan kekarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang diberlakukan untuk Pesawat Udara, Personel Pesawat Udara, penumpang, bagasi, Kargo, Pos dan Barang Persediaan Pesawat Udara; dan

- c. fasilitas dan pelayanan untuk pemberian tempat pemeriksaan fisik media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK menyesuaikan dengan ketersediaan area dan/atau ruangan di Bandar Udara.

Pasal 83

- (1) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kekarantinaan Kesehatan dan kekarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan, untuk memastikan:
 - a. Penumpang, Personel Pesawat Udara, hewan, ikan, dan tumbuhan yang diangkut bebas dari bahaya infeksi dan serangga pembawa penyakit pada saat transit; dan
 - b. tersedianya fasilitas pemindahan penumpang, Personel Pesawat Udara, hewan, ikan, dan tumbuhan yang diangkut ke terminal atau Bandar Udara lain terdekat tanpa adanya gangguan penyakit;
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara harus memastikan bahwa prosedur penanganan dan pendistribusian produk konsumsi berupa makanan, minuman dan suplai air di dalam Pesawat Udara atau di dalam Bandar Udara Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara harus membuat sistem yang efisien, sehat dan aman di Bandar Udara Internasional, untuk pembuangan sampah, limbah dan bahan lain yang membahayakan kesehatan orang, hewan, ikan, dan tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Bandar Udara harus memastikan terpeliharanya fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) di Bandar Udara Internasional, serta melakukan antisipasi, jika terjadi kejadian medis yang lebih serius yang memerlukan bantuan medis.

Pasal 84

- (1) Penyelenggara Bandar Udara harus memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah di bidang Kepabeanaan, Keimigrasian, kekarantinaan kesehatan, kekarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan kepada penumpang selama jam operasional Bandar Udara.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan tanpa biaya.
- (3) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara dapat memberikan pelayanan tambahan (*enhanced*) kepada penumpang atau pihak lain dengan atau tanpa biaya tambahan.
- (4) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terbatas pada biaya yang dikeluarkan terhadap pelayanan tambahan.

Pasal 85

- (1) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara harus:
 - a. mencegah tindakan penumpang yang tidak patuh (*unruly passenger*); dan
 - b. meningkatkan kesadaran penumpang atas konsekuensi hukum dari tindakan yang tidak patuh dan mengganggu fasilitas penerbangan dan selama penerbangan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol kesehatan termasuk dalam kategori penumpang yang tidak patuh (*unruly passenger*).
- (3) Penyelenggara Angkutan Udara harus memberikan pelatihan kepada personel penanganan penumpang untuk dapat mengidentifikasi dan menangani penumpang yang tidak patuh (*unruly passenger*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Dalam rangka kenyamanan penumpang Penyelenggara Bandar Udara:

- a. dapat menyediakan fasilitas kenyamanan penumpang untuk anak di terminal penumpang, dengan rambu-rambu (*signage*) yang jelas dan mudah diakses.
- b. dapat memberikan informasi kepada penumpang terhadap ketersediaan transportasi antarmoda di Bandar Udara; dan
- c. harus menyediakan fasilitas resmi penukaran mata uang asing di terminal kedatangan dan keberangkatan Bandar Udara Internasional.

BAB IX

KEGIATAN FAL PADA BANDAR UDARA DOMESTIK YANG MELAYANI PENERBANGAN KE DAN DARI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU

Pasal 87

- (1) Penyelenggara Bandar Udara domestik dapat melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan tertentu.
- (1) Bandar udara domestik yang melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tatahan Kebandarudaraan Nasional.

Pasal 88

- (1) Penyelenggara Bandar Udara domestik yang melayani penerbangan ke dan dari luar negeri untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan FAL di Bandar Udara domestik.
- (2) Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan FAL di Bandar Udara;
 - b. menyusun Prosedur FAL Bandar Udara atau Prosedur Penanganan Penerbangan ke dan dari luar negeri paling sedikit berisi prosedur terkait keimigrasian, Kepabeanan, karantina kesehatan, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan pada saat kedatangan dan keberangkatan Pesawat Udara beserta penumpang;
 - c. memastikan tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan FAL di Bandar Udara; dan
 - d. memastikan penyelenggaraan FAL di Bandar Udara berjalan secara efektif dan efisien.
- (3) Format penyusunan Prosedur FAL Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Prosedur FAL Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disahkan oleh Kepala Bandar Udara.

Pasal 89

Sarana dan prasarana penyelenggaraan FAL di Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. jalur penanganan penumpang dan Bagasi Tercatat internasional yang berangkat dan terpisah dari penumpang domestik;
- b. jalur penanganan penumpang dan Bagasi Tercatat internasional yang datang dan terpisah dari penumpang domestik;
- c. area klaim Bagasi Tercatat internasional terpisah dari klaim Bagasi Tercatat domestik; dan
- d. jalur penanganan Kargo internasional jika melayani Kargo internasional.

Pasal 90

Ketentuan mengenai kedatangan dan keberangkatan Pesawat Udara, penumpang, Kargo, barang lainnya pada Bandar Udara internasional, serta penumpang yang tidak diizinkan masuk (*inadmissible persons*) dan penumpang yang dideportasi (*deportee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 71 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Bandar Udara domestik yang melayani penerbangan ke dan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

BAB X

PENDARATAN DARURAT DI LUAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL

Pasal 91

- (1) Dalam hal Kapten Penerbang Pesawat Udara asing tidak dapat mengendalikan Pesawat Udara, maka Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus memberikan izin mendarat darurat di Bandar Udara domestik.

- (2) Bandar Udara Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat melayani tipe Pesawat Udara yang akan melakukan pendaratan darurat.
- (3) Kapten Penerbang atau Personel Pesawat Udara senior harus menyampaikan penyebab pendaratan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian, dan kekarantinaan sesegera mungkin.
- (4) Dalam hal instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian, kekarantinaan tidak berada di Bandar Udara, Kapten Penerbang atau Personel Pesawat Udara senior dapat meminta bantuan kepada Penyelenggara Bandar Udara untuk mendatangkan petugas dari instansi pemerintah bidang Kepabeanan, Keimigrasian, dan kekarantinaan.
- (5) Personel Pesawat Udara, penumpang, bagasi, Kargo dan Pos tidak boleh meninggalkan Bandar Udara sampai dengan petugas dari instansi pemerintah bidang Kepabeanan, Keimigrasian dan kekarantinaan datang.
- (6) Selama petugas dari instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian dan kekarantinaan belum datang di Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara harus memberikan pelayanan berupa tempat istirahat, makanan, dan minuman.
- (7) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh Penyelenggara Angkutan Udara terkait.
- (8) Penerbangan internasional yang melakukan persinggahan singkat (*short stopover*) di Bandar Udara di Indonesia harus memenuhi ketentuan:
 - a. dilakukan pengendalian terhadap muatan yang tiba dan yang akan berangkat;
 - b. instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian dan kekarantinaan menentukan tempat untuk pengawasan terhadap penumpang dan Personel Pesawat Udara selama persinggahan singkat (*short stopover*); dan
 - c. memiliki persetujuan terbang, untuk Pesawat Udara setelah melakukan persinggahan singkat (*short stopover*).
- (9) Persetujuan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pesawat Udara yang mengalami pendaratan darurat dan tidak dapat melanjutkan penerbangan dengan segera, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapten Penerbang atau Penyelenggara Angkutan Udara wajib menghubungi dan melaporkan kepada instansi Kepabeanan, Keimigrasian, dan kekarantinaan;
- b. dalam hal Kapten Penerbang atau Penyelenggara Angkutan Udara tidak dapat menghubungi instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian dan kekarantinaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kapten Penerbang wajib melakukan langkah-langkah

- darurat untuk kesehatan dan keselamatan penumpang dan Personel Pesawat Udara guna menghindari dan meminimalisir kerugian atau kerusakan Pesawat Udara serta muatannya;
- c. Penyelenggara Angkutan Udara mengkoordinasikan ketersediaan tempat menginap bagi penumpang dan Personel Pesawat Udara sampai dengan prosedur terkait keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaan diselesaikan;
 - d. Kargo, Barang Persediaan Pesawat Udara dan Bagasi Tercatat yang tidak bersama pemiliknya (*unaccompanied baggage*), dapat dipindahkan dari Pesawat Udara karena alasan keselamatan dan wajib disimpan di area terdekat sampai dengan prosedur terkait keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaan diselesaikan; dan
 - e. Barang Pos harus ditempatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.

BAB XI KETENTUAN FASILITASI DALAM KEADAAN TERTENTU

Bagian Kesatu Fasilitasi untuk Pencarian dan Pertolongan, Investigasi Kecelakaan dan perbaikan atau pemindahan Pesawat Udara yang mengalami kecelakaan

Pasal 93

- (1) Penyelenggara Bandar Udara berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian dan kekarantinaan untuk pemberian izin masuk sementara kepada petugas yang berasal dari luar negeri yang dibutuhkan dalam rangka kepentingan:
 - a. pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) Pesawat Udara yang mengalami kecelakaan;
 - b. investigasi kecelakaan Pesawat Udara; dan
 - c. perbaikan atau pemindahan Pesawat Udara yang mengalami kecelakaan.
- (2) Izin masuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian harus memberi bantuan dengan segera agar petugas investigasi kecelakaan Pesawat Udara dapat segera tiba di lokasi kecelakaan tanpa penundaan.

Pasal 94

- (1) Direktur Jenderal memfasilitasi masuk dan keluarnya seluruh Pesawat Udara asing beserta peralatan, Suku Cadang, dan peralatan yang dibawa untuk tujuan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), investigasi kecelakaan, perbaikan, atau pemindahan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) ke dan dari wilayah Indonesia.

- (2) Instansi di bidang Kepabeanan membebaskan dari biaya Kepabeanan dan pembatasan impor barang ke wilayah Indonesia terhadap Pesawat Udara asing beserta peralatan, Suku Cadang, dan peralatan yang dibawa untuk tujuan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), investigasi kecelakaan, perbaikan, atau pemindahan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pesawat Udara asing atau bagian-bagian Pesawat Udara asing yang rusak dan setiap Barang Persediaan Pesawat Udara atau Kargo yang terdapat di dalam pesawat beserta peralatan, Suku Cadang atau peralatan yang dibawa sementara untuk tujuan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), investigasi kecelakaan, perbaikan atau pemindahan Pesawat Udara yang mengalami kecelakaan tidak segera dipindahkan dari wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan oleh instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, maka diberlakukan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
- (4) Direktur Jenderal berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, dan memfasilitasi pengembalian satu atau beberapa bagian pesawat tersebut ke negara asal agar pengembalian barang dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan Pesawat Udara dilakukan segera tanpa penundaan.

Bagian Kedua

Penerbangan Bantuan Dalam Penanganan Bencana Alam dan Bencana Non Alam Yang Memerlukan Bantuan PBB dan Negara Lainnya

Pasal 95

- (1) Direktur Jenderal berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian dan kekarantinaan untuk memfasilitasi Pesawat Udara yang terlibat dalam Penerbangan Bantuan dalam penanganan bencana alam dan bencana non alam yang dilakukan oleh atau atas nama organisasi internasional yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau atas nama negaranya sendiri.
- (2) Instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian, dan kekarantinaan harus memfasilitasi penyelesaian prosedur Keimigrasian, Kepabeanan, Dan Kekarantinaan untuk personel dan barang dalam Penerbangan Bantuan tersebut.
- (3) Direktur Jenderal harus memastikan bahwa personel dan barang yang datang dengan Penerbangan Bantuan dalam penanganan bencana alam dan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitasi tanpa penundaan.

Bagian Ketiga
Operasi Darurat Keselamatan dan Polusi Laut

Pasal 96

Dalam hal penanggulangan atau pencegahan pencemaran laut, atau operasi lain yang diperlukan terhadap perlindungan lingkungan laut dalam keadaan darurat Direktur Jenderal harus:

- a. memfasilitasi Pesawat Udara yang terlibat dalam Penerbangan Bantuan; dan
- b. memfasilitasi kedatangan, transit, dan keberangkatan orang, Kargo dan peralatan yang diperlukan.

Bagian Keempat
Penerapan Peraturan Kesehatan Internasional dan
Ketentuan yang Terkait

Pasal 97

- (1) Penerbangan internasional ke wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekeparantaraan Kesehatan.
- (2) Dalam hal instansi pemerintah di bidang kekeparantaraan kesehatan mempersyaratkan vaksinasi bagi penumpang yang akan datang ke Indonesia, Penyelenggara Angkutan Udara harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kekeparantaraan kesehatan untuk memastikan vaksinasi yang diberikan kepada penumpang disertai sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekeparantaraan Kesehatan.
- (3) Dalam hal negara tujuan mempersyaratkan vaksinasi bagi penumpang, Penyelenggara Angkutan Udara harus memberikan informasi kepada penumpang sebelum keberangkatan tentang persyaratan vaksinasi di negara tujuan tertentu dan model sertifikat vaksinasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekeparantaraan Kesehatan.
- (4) Kapten Penerbang harus segera melaporkan penumpang dengan dugaan penyakit menular kepada Penyelenggara Bandar Udara melalui pemandu lalu lintas penerbangan.
- (5) Penyelenggara Bandar Udara berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang kekeparantaraan kesehatan guna memfasilitasi tersedianya petugas medis khusus dan peralatan yang diperlukan untuk penanganan saat kedatangan sesuai manajemen risiko kesehatan masyarakat.
- (6) Penyelenggara Angkutan Udara harus menyampaikan informasi kepada instansi kekeparantaraan kesehatan mengenai jadwal perjalanan penumpang dan/atau Personel Pesawat Udara dan informasi kontak penumpang untuk pelacakan kontak penyakit menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekeparantaraan Kesehatan.

Bagian Kelima
Langkah-Langkah Operasional Penerbangan
dalam Rangka Antisipasi Wabah Penyakit

Pasal 98

- (1) Direktur Jenderal berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kekeparantaraan terkait langkah-langkah operasional penerbangan dalam rangka antisipasi kejadian luar biasa dan/atau wabah penyakit.
- (2) Kejadian luar biasa dan/atau wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekeparantaraan.

Bagian Keenam

Fasilitasi Untuk Pengangkutan Penyandang Disabilitas dan
Penumpang Berkebutuhan Khusus

Pasal 99

- (1) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara wajib:
 - a. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus; dan
 - b. memberikan pelayanan yang sama terhadap Penyandang Disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara wajib:
 - a. memberikan bantuan khusus kepada Penyandang Disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus;
 - b. menyediakan akses bagi Penyandang Disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus; dan
 - c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan/operasi minimum bagi Penyandang Disabilitas dan penumpang berkebutuhan khusus.

Pasal 100

- (1) Penyelenggara Bandar Udara harus menyediakan fasilitas dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas, terdiri atas:
 - a. tersedianya sistem *lift* dan perangkat lain untuk memudahkan pergerakan Penyandang Disabilitas, antara Pesawat Udara dan terminal saat kedatangan maupun keberangkatan;
 - b. titik penjemputan dan penurunan bagi Penyandang Disabilitas di gedung terminal harus terletak sedekat mungkin dengan pintu masuk atau pintu keluar utama;
 - c. akses pergerakan di dalam Bandar Udara yang bebas hambatan dan mudah diakses; dan
 - d. apabila disediakan bantuan untuk memindahkan Penyandang Disabilitas dari Pesawat Udara satu ke Pesawat Udara lain, bantuan tersebut harus

- diberikan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan penerbangan lanjutannya.
- (2) Penyelenggara Angkutan Udara harus menyediakan fasilitas dan pelayanan yang setara kepada Penyandang Disabilitas atas pelayanan Angkutan Udara, terdiri atas:
 - a. bantuan peralatan khusus yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas harus dibebaskan dari biaya tambahan di dalam kabin, selama dimungkinkan oleh persyaratan keselamatan, berat dan ketersediaan ruang, atau harus diangkut dengan bebas biaya dan dianggap sebagai bagasi prioritas;
 - b. Penyandang Disabilitas harus diizinkan untuk melakukan perjalanan tanpa menunjukkan surat keterangan sehat;
 - c. Penyelenggara Angkutan Udara hanya dapat meminta surat keterangan sehat terhadap Penyandang Disabilitas tersebut bila tidak jelas apakah mereka sehat untuk melakukan perjalanan dan tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan diri dan orang lain; dan
 - d. Penyelenggara Angkutan Udara hanya dapat meminta Penyandang Disabilitas untuk disertai pendamping bila penumpang tersebut tidak mampu dan mengganggu keselamatan dan kenyamanan diri dan orang lain.

Bagian Ketujuh
Bantuan Terhadap Korban dan Keluarga Kecelakaan
Pesawat Udara

Pasal 101

- (1) Instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian dan kekarantinaan memfasilitasi:
 - a. izin masuk sementara ke Indonesia bagi anggota keluarga korban kecelakaan Pesawat Udara; dan/atau
 - b. izin masuk sementara ke Indonesia bagi petugas perwakilan Penyelenggara Angkutan Udara atau aliannya, yang pesawatnya mengalami kecelakaan agar dapat memberikan bantuan kepada penumpang yang selamat dan anggota keluarganya, korban yang meninggal, dan instansi berwenang.
- (2) Aliansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perusahaan angkutan udara dalam aliansi yang sama yang memiliki perjanjian kerja sama *codeshare* atau perjanjian lainnya dan bertindak sebagai pemberi respon pertama dalam hal terjadinya kecelakaan Pesawat Udara.
- (3) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian tidak dapat meminta Dokumen Perjalanan lain selain Paspor atau Dokumen Perjalanan darurat yang diterbitkan khusus bagi orang tersebut, untuk mempermudah memasuki wilayah Indonesia.

- (4) Instansi pemerintah di bidang Keimigrasian wajib segera menerbitkan Dokumen Perjalanan darurat, jika diperlukan, kepada Warga Negara Indonesia yang selamat.
- (5) Instansi pemerintah di bidang Kepabeanan dan kekarantinaan kesehatan wajib memberikan bantuan dalam pengangkutan dan penyelesaian izin bea cukai dalam proses pemulangan jenazah ke negara asalnya, atas permintaan anggota keluarga korban atau Penyelenggara Angkutan Udara yang Pesawat Udaranya mengalami kecelakaan.
- (6) Pemberian bantuan kepada korban kecelakaan Pesawat Udara dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Keimigrasian, Kepabeanan, dan kekarantinaan.

BAB XII PENDANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN FAL

Pasal 102

Penyelenggara FAL menyediakan pendanaan penyelenggaraan FAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara bertanggung jawab menyiapkan anggaran terkait penyelenggaraan FAL.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kebutuhan prosedur, sumber daya manusia, dan fasilitas yang memadai serta kebutuhan lain di bidang FAL.

BAB XIII PENGAWASAN DAN EVALUASI KEGIATAN FAL

Pasal 104

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemenuhan peraturan FAL yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeanan, Keimigrasian, dan kekarantinaan.
- (3) Kegiatan pengawasan FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan FAL di Bandar Udara Internasional.
- (4) Pengawasan FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kegiatan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dilakukan pada saat:

- a. pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Internasional;
- b. terjadinya keadaan darurat yang berdampak pada pelayanan FAL di Bandar Udara Internasional;
- c. adanya kegiatan kenegaraan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah bertaraf internasional yang melibatkan pelayanan FAL di Bandar Udara Internasional; dan/atau
- d. untuk pemberangkatan haji/umroh.

Pasal 105

- (1) Kegiatan pengawasan dan evaluasi FAL bertujuan untuk:
 - a. melihat tingkat pemenuhan ketentuan FAL yang dilaksanakan di Bandar Udara dan Angkutan Udara;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeantasan, Keimigrasian dan kekarantinaaan guna perbaikan dan peningkatan pelayanan serta penyelesaian berbagai hal terkait FAL yang ditemukan di Bandar Udara;
 - c. memberikan rekomendasi terhadap penyimpangan implementasi ketentuan FAL;
 - d. melakukan evaluasi dan koordinasi terkait pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Internasional; dan
 - e. untuk mendapatkan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait FAL.
- (2) Ruang lingkup pengawasan dan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur formal tentang kegiatan lintas batas negara bagi Pesawat Udara, awak pesawat, penumpang, Bagasi Tercatat dan Kargo; dan
 - b. pelayanan kepada pengguna jasa terkait penyelenggaraan fasilitas.
- (3) Kegiatan pengawasan dan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan.
- (4) Kegiatan pengawasan dan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 106

- (1) Hasil evaluasi FAL dibuat dalam bentuk rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan FAL di Bandar Udara.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Penyelenggara Bandar Udara untuk penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikoordinasikan dengan instansi pemerintah di bidang Kepabeantasan, Keimigrasian, kekarantinaaan dan Penyelenggara Angkutan Udara.
- (4) Penyelenggara Bandar Udara harus melaporkan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 107

Direktur Jenderal menyusun dan menetapkan tata cara pengawasan dan evaluasi FAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Penyelenggara Bandar Udara dan Penyelenggara Angkutan Udara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang FAL dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara dan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dinyatakan sah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1505), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

☐

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 10 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM FASILITASI (FAL) NASIONAL

A. FORMAT PROSEDUR FAL BANDAR UDARA

MATERI	URAIAN
Kata Pengantar	Pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara yang berisikan: a. komitmen dalam melaksanakan prosedur FAL Bandar Udara; b. komitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala prosedur FAL Bandar Udara.
Daftar Perubahan (<i>Amendment Record</i>)	Berisi daftar perubahan prosedur FAL Bandar Udara yang telah dilakukan.
Daftar Distribusi Dokumen	Menyebutkan daftar instansi yang mendapatkan salinan prosedur FAL Bandar Udara.
Daftar Isi	Menjelaskan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada prosedur FAL Bandar Udara.
Daftar Singkatan dan Akronim	Menjelaskan singkatan dan akronim yang digunakan dalam prosedur FAL Bandar Udara.
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Bandar Udara; 2. Alamat kantor Bandar Udara; 3. Nomor telepon, fax dan email; 4. Jam operasional; 5. Struktur Organisasi; 6. <i>Accountable persons</i> terkait FAL Bandar Udara.
1.2 Tujuan Prosedur	Menjelaskan tujuan prosedur FAL Bandar Udara.
1.3 Definisi	Menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan dalam prosedur FAL Bandar Udara.
1.4 Dasar Hukum	Menjelaskan peraturan yang menjadi dasar penyusunan prosedur FAL Bandar Udara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Nasional; 2. Dasar Hukum Internasional.
BAB II PENYELENGGARAAN FAL UDARA	
2.1 Kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara	Menjelaskan tentang jenis kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara.

MATERI	URAIAN
2.2 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	Menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab terkait penyelenggaraan FAL Bandar Udara.
2.3 Koordinasi dan Komunikasi	Menjelaskan koordinasi dan komunikasi terkait penyelenggaraan FAL Bandar Udara termasuk pembentukan Komite FAL Bandar Udara.
2.4 Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat Udara beserta Penumpang	Menjelaskan tentang: 1. Prosedur Terkait Keimigrasian 2. Prosedur Terkait Kepabeanan; 3. Prosedur Terkait Karantina Kesehatan; 4. Prosedur Terkait Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
BAB III FASILITAS DAN PELAYANAN FAL	
3.1 Fasilitas dan Pelayanan FAL Pada Bandar Udara Internasional	Menjelaskan tentang: 1. Fasilitas Instansi Keimigrasian; 2. Fasilitas Instansi Kepabeanan; 3. Fasilitas Instansi Karantina Kesehatan; 4. Fasilitas Instansi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
LAMPIRAN - LAMPIRAN <i>Layout Area</i> atau Ruangan Fasilitas Pelayanan FAL.	

B. DOKUMEN

1. FORMULIR DEKLARASI UMUM (GENERAL DECLARATION)

GENERAL DECLARATION (Outward/Inward)		
Operator		
Marks of Nationality and Registration..... Flight No. Date		
Departure from Arrival at		
(Place) (Place)		
FLIGHT ROUTING (“Place” Column always to list origin, every en-route stop and destination)		
PLACE	NAMES OF CREW*	NUMBER OF PASSENGERS ON THIS STAGE**
		<i>Departure Place:</i> Embarking
		Through on same flight
		<i>Arrival Place:</i> Disembarking
		Through on same flight
<p><i>Declaration of Health</i> Name and seat number or function of persons on board with illnesses other than airsickness or the effects of accidents, who may be suffering from a communicable disease (a fever — temperature 38°C/100°F or greater — associated with one or more of the following signs or symptoms, e.g. appearing obviously unwell; persistent coughing; impaired breathing; persistent diarrhoea; persistent vomiting; skin rash; bruising or bleeding without previous injury; or confusion of recent onset, increases the likelihood that the person is suffering a communicable disease) as well as such cases of illness disembarked during a previous stop.....</p> <p>Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinsecting has been carried out during the flight, give details of most recent disinsecting</p> <p>Signed, if required, with time and date _____ Crew member concerned</p>		For official use only
<p>I declare that all statements and particulars contained in this General Declaration, and in any supplementary forms required to be presented with this General Declaration, are complete, exact and true to the best of my knowledge and that all through passengers will continue/have continued on the flight.</p> <p style="text-align: right;">SIGNATURE _____ Authorized Agent or Pilot-in-command</p>		

C. AREA ATAU RUANGAN FASILITAS PELAYANAN FAL

1. INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KEPABEANAN

No.	Fasilitas	Keterangan
1.	Ruang /Area Pengawasan	Luas ruangan/area menyesuaikan kondisi Bandar Udara
2	Area penempatan untuk Peralatan Pemindai	Terkait peralatan pemindai Bea dan Cukai sesuai dengan peraturan perundang – undangan
3	Area untuk Alat Kontrol dan monitor CCTV di area kepabeanaan	Bea dan Cukai disediakan tempat untuk pemasangan CCTV di area kerja Bea dan Cukai
4	Ruang toilet khusus (swallow toilet)*	Menggunakan Toilet kantor cabang Bea dan Cukai yang berada di luar bandara *hanya untuk terminal penumpang
5	Area untuk anjing pelacak (apabila diperlukan)	*dapat digabung dengan area lain
6	Ruang Pelayanan Kepabeanaan (untuk pembayaran)	*dapat digabung dengan area lain
7	Ruang/atau area penimbunan sementara (TPS)	*dapat digabung dengan area pelayanan

2. INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KEIMIGRASIAN

No.	Fasilitas	Keterangan
1.	Ruang Pengawas untuk supervisor dan ruang kepala unit	Hanya ruangan kepala unit yang terpisah, ruangan lain bisa digabung menjadi 1 (satu) ruangan
2	Ruang laboratorium forensic dokumen	*digabung dengan ruangan control room
3	Ruang control room	*digabung dengan laboratorium forensic
4	Ruang makan dan istirahat	*digabung dengan raung arsip dan ruang tata usaha
5	Ruang arsip	*digabung dengan ruangan makan dan ruang tata usaha

6	Ruang tata usaha	*digabung dengan ruang makan dan ruang arsip
7	Ruang/atau area Ruang rapat pimpinan dan ruang breafing	
9.	Ruang wiring closet	
10.	Area konter pelayanan VOA	
11.	Meja untuk pengisian dokumen perjalanan dan kartu imigrasi	
12.	counter untuk pemeriksaan dokumen perjalanan	
13.	ruangan server MRTDs dengan pasokan listrik dan suhu yang stabil	*untuk imigrasi yang telah menggunakan mesin MRTDs
14.	Ruang/area detensi yg terpisah antara laki dan perempuan yg memiliki tralis dan memiliki toilet	

3. INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KEKARANTINAAN HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

No.	Fasilitas	Keterangan
1.	Area untuk instalasi karantina/Area Perlakuan	
2	Area untuk penempatan Alat pemusnah sampah karantina	
3	Area untuk tempat sampah khusus karantina	
5	Area Mobile laboratorium berjalan	*area mobile laboratorium berjalan dapat digunakan Bersama
6	Area Mobil anjing pelacak	*area mobil anjing pelacak dapat digunakan bersama
7.	Area/ruang pemeriksaan karantina	Sesuai dengan tingkat risiko
8.	Ruang desinfeksi petugas	
9.	Ruang petugas karantina/Ruang pelayanan administrasi	
10.	Ruang mini laboratorium	
11.	Wastafel	*menggunakan wastafel yang tersedia di terminal bandara

4. INSTANSI PEMERINTAH BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

No.	Fasilitas	Keterangan
1.	Area untuk penempatan alat pemindai suhu tubuh	
2	Ruangan petugas KKP	
3	Area alat disinfeksi	
4	Area alat kejut jantung	
5	Area Parkir ambulans	*area parkir ambulans dapat digunakan bersama
6	Ruangan pelayanan medis dan vaksinasi	
7	Ruang wawancara/pemeriksaan terpisah untuk penumpang yg diduga terjangkit penyakit	*gabung dengan ruang pelayanan medis
8.	Ruang untuk petugas karantina	*gabung dengan ruang pelayanan medis

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI